



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6524

KEUANGAN OJK. Emiten. Perusahaan Publik. Lembaga Jasa Keuangan. Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 146)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /POJK.04/2020

TENTANG

TATA CARA PENGECUALIAN PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN BAGI EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG MERUPAKAN LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

I. UMUM

Salah satu amanat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Negara dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan adalah agar Otoritas Jasa Keuangan dapat lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu bentuk dari dari penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan adalah sensitivitas pengelolaan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Jasa Keuangan tertentu terhadap terhadap nasabah Lembaga Jasa Keuangan, perlindungan pemodal di Pasar Modal maupun terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.

Mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu mengatur mengenai tata cara pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi Emiten atau

Perusahaan Publik yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif yang melaksanakan pengawasan atas Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permasalahan” adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan yang antara lain dapat diukur dari likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi ini terjadi misalnya terdapat Lembaga Jasa Keuangan yang sehat tetapi berdasarkan ketentuan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penggabungan usaha dengan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang mengalami permasalahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permasalahan” adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Lembaga Jasa Keuangan yang antara lain dapat diukur dari likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Huruf b

Kondisi ini terjadi misalnya terdapat Lembaga Jasa Keuangan yang sehat tetapi berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis untuk penanganan permasalahan bank, diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penggabungan usaha dengan Lembaga Jasa Keuangan yang sedang mengalami permasalahan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis Prinsip Keterbukaan” antara lain permohonan pengecualian untuk tidak mengungkapkan informasi tertentu dalam laporan berkala atau laporan insidentil tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung” antara lain dokumen yang menunjukkan bahwa Lembaga Jasa Keuangan sedang mengalami permasalahan kesehatan misalnyadokumen terkait likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh:

Pemohon hanya mengajukan untuk dikecualikan dari pemenuhan Prinsip Keterbukaan secara berkala. Namun demikian berdasarkan penelahaan Otoritas Jasa Keuangan, Pemohon dapat diperintahkan selama jangka waktu tertentu tidak melakukan keterbukaan informasi yang bersifat insidental.

Ayat (3)

Penyampaian laporan dimaksud ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Kepala Eksekutif yang melaksanakan pengawasan atas Lembaga Jasa Keuangan yang mengajukan permohonan.

Pasal 9

Peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur pengecualian pemenuhan Prinsip Keterbukaan antara lain

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Pasal 10

Cukup jelas.